

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan syarat yuridis dan syarat teknis dalam pemenuhan aspek keabsahan penyelenggaraan usaha pariwisata, dimana untuk mendindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Kepariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 13 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 21 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan umum di dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 21 Seri E), dibuat sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Syarat Yuridis

Pasal 22

- (1) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) adalah syarat yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. fotokopi akte pendirian bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan penanggung jawab usaha;
 - c. untuk jenis usaha Hotel dan Kawasan Pariwisata disertai fotokopi rekomendasi dari asosiasi kepariwisataan sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standar masing-masing usaha pariwisata;
 - d. untuk jenis usaha Hotel dan Kawasan Pariwisata disertai fotokopi dokumen kelayakan lingkungan hidup;
 - e. fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - g. fotokopi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
 - h. untuk jenis usaha Gelanggang Permainan disertai Surat keterangan alat yang teridentifikasi dari badan sertifikat;

- i. untuk jenis usaha Gelanggang Permainan dan Panti Pijat disertai Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan yang dilengkapi fotokopi kartu keluarga dan KTP, untuk di lingkungan pemukiman perumahan masyarakat sebanyak 200 (dua ratus) Kartu Keluarga dan di luar dari lingkungan pemukiman perumahan masyarakat sebanyak 100 (seratus) Kartu keluarga, surat tersebut di tandatangani di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) diketahui dan diverifikasi oleh Camat, Lurah dan RT setempat, minimal 3 (tiga) RT.
 - (3) Syarat yuridis untuk usaha kawasan pariwisata disertai dengan dokumen fotokopi bukti alas hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Syarat yuridis untuk usaha jasa transportasi wisata disertai dengan dokumen fotokopi Izin Operasional Kendaraan dari instansi yang berwenang.
 - (5) Syarat yuridis untuk usaha daya tarik wisata disertai dengan dokumen fotokopi hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata.
2. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Syarat Teknis

Pasal 23

- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah syarat yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat/lokasi usaha pariwisata;
 - b. maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata;
 - c. jenis/tipe prasarana usaha pariwisata;
 - d. gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - e. gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata; dan
 - f. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa penyediaan akomodasi disertai dengan dokumen:
 - a. keterangan tertulis tentang kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
 - b. keterangan tentang fasilitas yang tersedia.
- (4) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa makanan dan minuman disertai dengan dokumen tentang kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dengan jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, restoran waralaba, bar, kafe, dan pusat penjualan makanan dan minuman.
- (5) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa transportasi pariwisata dilengkapi dengan surat keterangan secara tertulis mengenai kapasitas wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan serta daya angkut yang tersedia.
- (6) Syarat teknis untuk bidang hiburan dan rekreasi wisata, jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, diskotek arena

permainan gelanggang olah raga sub jenis rumah billiard dan gelanggang permainan lainnya harus disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 100 m (seratus meter) dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Lurah dan RT setempat.

- (7) Syarat teknis untuk bidang usaha spa disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 100 m (seratus meter) dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Lurah dan RT setempat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 17 November 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 17 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 42 SERI E